

CONSULTATIVE PAPER

KERANGKA BASEL III LEVERAGE RATIO



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2014

DAFTAR ISI

Pengantar.....	iv
1 Pendahuluan	1
2 Usulan Lingkup Aplikasi dan Pelaporan	2
3 Beberapa Penyesuaian yang Dilakukan	3
3.1 Exposure Measure	3
DRAFT USULAN KERANGKA PENERAPAN LEVERAGE RATIO DI INDONESIA	4
Pendahuluan.....	4
Definisi dan Persyaratan Minimum	4
Lingkup dan Konsolidasi	4
Capital Measure.....	5
Exposure Measure.....	5
Persyaratan Pengungkapan.....	11
Transitional Arrangements.....	16
Lampiran	17
Eksposur Derivatif.....	17
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)	20
Rekening Administratif (Off-balance sheet item/OBS)	20

SINGKATAN DAN TERMINOLOGI

BCBS	Basel Committee on Banking Supervision
BUKU	Bank Umum Kegiatan Usaha
CCF	Credit Conversion Factor
CCP	Central Counterparty
CCR	Counterparty Credit Risk
CEM	Current Exposure Method
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CP	Consultative Paper
DPK	Dana Pihak Ketiga
FKK	Faktor Konversi Kredit
FSB	Financial Stability Board
GHOS	Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KPMM	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
L/C	Letter of Credit
MNA	Master Netting Agreement
MTM	Marking to Market
NGR	Net to Gross Ratio
NIFs	Note Issuance Facilities
OTC	Over The Counter
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PFE	Potential Future Exposure
PPA	Penyisihan Penghapusan Aset
QCCP	Qualified Central Counterparty
RC	Replacement Cost
RUFs	Revolving Underwriting Facilities
SFT	Securities Financing Transactions

PENGANTAR

Krisis keuangan global pada tahun 2008 silam merupakan dampak dari kondisi dimana sektor perbankan di berbagai negara memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, baik di *on balance sheet* maupun *off balance sheet* yang kemudian menggerus kualitas modal bank. *Leverage* yang berlebihan ini akan mempengaruhi harga aset, ketahanan modal bank, menimbulkan kontraksi kredit yang pada gilirannya akan menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam rangka membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan di sistem perbankan, BCBS memperkenalkan rasio tambahan yaitu leverage ratio sebagai *non-risk based approach* sebagai pelengkap dari rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Pengenalan terhadap leverage ratio tersebut dimaksudkan sebagai backstop dari rasio permodalan sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya proses deleveraging yang dapat merusak sistem keuangan dan perekonomian.

Sesuai kesepakatan seluruh anggota BCBS, kerangka Basel III diterapkan secara bertahap sejak Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20, FSB dan BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel III termasuk kerangka leverage ratio di dalamnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen Basel III. Dalam rangka pemenuhan terhadap kerangka leverage ratio tersebut telah diterbitkan Consultative Paper (CP) Leverage Ratio dalam CP Basel III yang diterbitkan pada Juni 2012. Dengan dikeluarkannya revisi kerangka perhitungan Leverage Ratio oleh BCBS melalui dokumen “Basel III Leverage Ratio Framework and Disclosure Requirements” yang terbit pada Januari 2014, maka dirasakan perlu untuk merevisi CP Leverage Ratio yang telah diterbitkan sebelumnya dengan CP baru yang telah mengadopsi hal-hal yang terdapat dalam dokumen Leverage Ratio terbaru yang diterbitkan oleh BCBS tersebut

Consultative Paper ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai kerangka leverage ratio yang telah dipublikasikan oleh BCBS sebelum regulasi terhadap kerangka tersebut dikeluarkan. Beberapa masukan yang diharapkan antara lain:

1. Lingkup implementasi
2. Tahapan implementasi
3. Laporan pengungkapan kepada publik
4. Perhitungan eksposur

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang bahwa perlu melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka leverage ratio dengan baik agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berkontribusi positif dalam perkembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

Tanggapan dan masukan terhadap substansi CP diharapkan telah dapat diterima pada akhir Desember 2014 dan disampaikan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Direktorat Penelitian Bank Umum
Up. Divisi Basel dan Perbankan Internasional
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta, Indonesia
atau melalui email dengan alamat: bsuadi@ojk.go.id, Noviati@ojk.go.id, d_perwitasari@ojk.go.id,
diar.lasrumondang@ojk.go.id, Pcs.Dharma.Iswara@ojk.go.id

Jakarta, Oktober 2014

CONSULTATIVE PAPER

KERANGKA BASEL III LEVERAGE RATIO

1 Pendahuluan

- 1.1 Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007/2008 telah mendorong Pemimpin negara yang tergabung dalam G-20 untuk mendeklarasikan upaya internasional yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan regulasi sektor keuangan melalui penguatan kuantitas dan kualitas permodalan sektor perbankan pada 2 April 2009. Menindaklanjuti deklarasi tersebut, *Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision* (GHOS) telah menyusun suatu paket reformasi keuangan global yang kemudian disetujui oleh Pemimpin G-20 dalam *Pittsburgh Summit* yang dilaksanakan pada 24-25 September 2009. Hasil final rekomendasi dimaksud kemudian diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)¹ dalam dokumen "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*" pada Desember 2010.
- 1.2 Sebagaimana diketahui, terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 lalu salah satunya disebabkan oleh tingkat *leverage* yang berlebihan di sistem perbankan baik untuk posisi yang tercatat di neraca (*on-balance sheet*) maupun di rekening administratif (*off-balance sheet*). *Leverage* yang berlebihan akan mempengaruhi harga aset, ketahanan modal bank, menimbulkan kontraksi kredit, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan.
- 1.3 Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan di sistem perbankan, BCBS memperkenalkan rasio tambahan yaitu leverage ratio sebagai *non-risk based approach* sebagai pelengkap dari rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Pengenalan terhadap leverage ratio dimaksudkan sebagai backstop dari rasio permodalan sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya proses deleveraging yang dapat merusak sistem keuangan dan perekonomian.
- 1.4 Sesuai kesepakatan seluruh anggota BCBS, kerangka Basel III diterapkan secara bertahap sejak Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20, FSB dan BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel III dalam yurisdiksi Indonesia sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen Basel III.
- 1.5 Untuk itu, dalam rangka pemenuhan terhadap standar Basel III, khususnya untuk kerangka permodalan, pada Desember 2013 Indonesia telah menerbitkan regulasi No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Sementara itu, untuk kerangka *leverage ratio* telah diterbitkan Consultative Paper (CP) Leverage Ratio dalam CP Basel III yang diterbitkan pada Juni 2012.

¹ BCBS merupakan forum kerjasama di bidang pengawasan perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait isu-isu pengawasan dan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia.

- 1.6 Dengan dikeluarkannya revisi kerangka perhitungan Leverage Ratio oleh BCBS melalui dokumen “Basel III Leverage Ratio Framework and Disclosure Requirements” yang terbit pada Januari 2014, maka dirasakan perlu untuk merevisi CP Leverage Ratio yang telah diterbitkan sebelumnya dengan CP baru yang telah mengadopsi hal-hal yang terdapat dalam dokumen Leverage Ratio terbaru yang diterbitkan oleh BCBS tersebut.

2 Usulan Lingkup Aplikasi dan Pelaporan

- 2.1 BCBS mensyaratkan kerangka Leverage Ratio diterapkan secara konsisten sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Januari 2014. Agar memenuhi persyaratan BCBS, dalam perhitungan Leverage Ratio secara umum akan mengikuti pedoman yang direkomendasikan oleh BCBS. Namun terdapat beberapa penyesuaian yang akan dilakukan untuk hal-hal tertentu, khususnya yang memang merupakan diskresi bagi otoritas masing-masing negara.
- 2.2 Cakupan perhitungan leverage ratio mengikuti cakupan perhitungan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan No. 15/12/PBI/2013 bahwa dalam hal bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, perhitungan leverage ratio berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
- 2.3 Perhitungan Leverage Ratio akan dipersyaratkan untuk seluruh bank umum konvensional, termasuk didalamnya Kantor Cabang Bank Asing (KCBA). Untuk KCBA, pendekatan perhitungan Tier 1 akan menggunakan pendekatan dana usaha yang telah ditempatkan dalam CEMA. Sementara kewajiban pengungkapan kepada publik hanya dikenakan kepada BUKU 4, bank BUKU 3, dan bank-bank yang dimiliki asing (termasuk KCBA).
- 2.4 Sesuai *timeline* BCBS, tahun 2013 s.d 2017 masih merupakan masa *parallel run*, yang dimulai dengan pelaporan kepada pengawas dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengungkapan kepada publik sejak 1 Januari 2015. Selama masa *parallel run* tersebut BCBS akan terus melakukan monitoring terhadap dampak dari penerapan persyaratan Leverage Ratio. Persyaratan Leverage Ratio baru akan mulai efektif diimplementasikan sebagai bagian dari pilar 1 sejak 1 Januari 2018. Namun demikian, karena mulai 1 Januari 2015 telah terdapat persyaratan pengungkapan kepada publik, konsekuensinya adalah Indonesia harus telah memiliki kriteria perhitungan Leverage Ratio.
- 2.5 Sejalan dengan itu, diusulkan Leverage Ratio akan menjadi standar persyaratan yang harus dipenuhi sejak 1 Januari 2018. Namun demikian, sebelum mulai efektif diimplementasikan, kepada bank-bank tertentu akan diminta untuk melakukan ujicoba perhitungan Leverage Ratio dan pelaporannya. Ujicoba perhitungan dan pelaporan dilakukan secara triwulanan. Penerapan ujicoba akan dimulai sejak pelaporan publikasi triwulan I 2015 untuk seluruh pengungkapan informasi sesuai persyaratan BCBS yaitu (i) informasi Leverage Ratio utama; (ii) summary information table; (iii) common disclosure template; dan (iv) informasi kualitatif pendukung (spt informasi kualitatif mengenai rekonsiliasi antara laporan keuangan dan perhitungan eksposur leverage, penyebab perubahan rasio yang material antar periode laporan, dll). Sejalan dengan dokumen Basel yang menyatakan bahwa persyaratan ini wajib dikenakan kepada *internationally*

active banks, maka bank yang akan melakukan ujicoba adalah bank-bank yang termasuk BUKU 4, bank BUKU 3, dan bank-bank yang dimiliki asing (termasuk KCBA).

Ujicoba akan berlangsung sampai persyaratan perhitungan dan pengungkapan Leverage Ratio efektif berlaku yaitu 1 Januari 2018. Publikasi dapat dilakukan pada website bank atau media publikasi lainnya.

- 2.6 Pada saat ketentuan Leverage ratio telah efektif berlaku (1 Januari 2018), perhitungan Leverage ratio disampaikan kepada pengawas secara bulanan sementara untuk pengungkapan kepada publik dilakukan secara triwulanan.
- 2.7 Yang dimaksud dengan informasi Leverage ratio utama adalah (i) modal inti (Tier 1); (ii) *exposure measure* dan (iii) *leverage ratio*. Angka leverage ratio utama tersebut dibandingkan dengan 3 angka triwulan terakhir. Untuk ujicoba pertama cukup dilaporkan angka periode laporan.

3 Beberapa Penyesuaian yang Dilakukan

3.1 Exposure Measure

3.1.1 Derivative Exposures

3.1.1.1 Sesuai kerangka BCBS, terdapat aturan mengenai perhitungan derivative exposure untuk bank yang merupakan anggota kliring dari *qualified central counterparty* (QCCP) yang menawarkan jasa kliring kepada nasabahnya. Mengingat di Indonesia belum terdapat QCCP maka aturan ini belum akan diterapkan.

3.1.1.2 Sesuai kerangka BCBS, terdapat perbedaan perhitungan untuk eksposur derivative dan SFT yang dicover dengan *bilateral netting agreement* atau *master netting agreement* dengan transaksi yang tidak dicover dengan perjanjian tersebut. Meskipun sampai saat ini di Indonesia belum terdapat *master netting agreement*, pasal ini tetap diadopsi dalam CP sebagai antisipasi jika nantinya hal ini dimungkinkan.

Usulan lengkap mengenai aturan perhitungan dan pengungkapan Leverage Ratio adalah sebagai berikut:

DRAFT USULAN KERANGKA PENERAPAN LEVERAGE RATIO DI INDONESIA

Pendahuluan

1. Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari semakin dalamnya krisis keuangan global adalah keberadaan leverage yang berlebihan di bank-bank baik yang ada di neraca maupun yang masih tercatat di rekening administratif. Meskipun memiliki rasio permodalan yang kuat, leverage yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan sebagai dampak dari proses deleveraging dalam jumlah besar yang mengakibatkan semakin turunnya pula harga aset disistem keuangan. Feedback yang terjadi dari proses de-leveraging ini kembali memperbesar kerugian yang terjadi bagi bank-bank. Disisi lain, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami erosi karena besarnya jumlah kerugian yang harus ditanggung sementara likuiditas di sistem keuangan pun secara cepat menipis. Dampak dari hal-hal ini adalah kontraksi kredit secara besar-besaran tidak dapat dihindari yang pada akhirnya berpengaruh kepada turunnya kemampuan menopang pertumbuhan ekonomi perekonomian serta meningkatnya risiko kredit secara menyeluruh.
2. Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak tersebut maka diperkenalkan suatu rasio tambahan yaitu leverage rasio untuk melengkapi rasio KPMM sesuai profil risiko yang telah ada.
3. Dengan leverage ratio diharapkan dapat membatasi pembentukan leverage yang berlebihan di sektor perbankan untuk menghindari terjadinya proses deleveraging yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan system keuangan dan perekonomian. Leverage ratio juga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berdasarkan risiko dengan alat pengukuran yang lebih sederhana dan bersifat non-risk based.

Definisi dan Persyaratan Minimum

4. Leverage ratio merupakan perbandingan antara permodalan terhadap total eksposur.

$$\text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Permodalan}}{\text{Total Eksposur}}$$

5. Persyaratan minimum leverage ratio adalah sebesar 3%.

Lingkup dan Konsolidasi

6. Persyaratan perhitungan Leverage Ratio berlaku sejak 1 Januari 2018 dan dikenakan kepada seluruh bank umum konvensional termasuk KCBA. Perhitungan leverage ratio disampaikan kepada pengawas setiap bulan.
7. Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban persyaratan minimum leverage ratio berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
8. Pada saat bank melakukan investasi/penyertaan dalam bentuk modal di lembaga keuangan lain yang berada diluar lingkup konsolidasi, maka hanya nilai dari investasi tersebut yang dimasukkan dalam pengukuran eksposur dalam perhitungan leverage ratio.
9. Namun, apabila investasi tersebut sudah dikurangkan dari perhitungan Tier 1 (sebagaimana disebutkan pada paragraf 14) maka dapat dikeluarkan dari pengukuran eksposur di leverage ratio.

Capital Measure

10. Yang dimaksudkan sebagai Permodalan dalam leverage ratio adalah Modal Inti (Tier 1) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan mengenai KPMM sesuai profil risiko.
11. Untuk kantor cabang bank asing (KCBA), untuk Tier 1 digunakan pendekatan dana usaha yang telah ditempatkan dalam *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

Exposure Measure

12. Pengukuran eksposur dalam leverage ratio secara umum dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - pengukuran eksposur aset di neraca yang bersifat non-derivatif dilakukan net setelah dikurangi dengan cadangan khusus atau penyesuaian nilai akuntansi.
 - netting antara kredit dan DPK tidak diperkenankan
13. Kecuali secara spesifik disebutkan lain, dalam pengukuran eksposur tidak diperkenankan untuk memasukkan pengaruh dari agunan, baik agunan fisik maupun keuangan, garansi ataupun teknik mitigasi risiko lainnya.
14. Total eksposur merupakan penjumlahan dari:
 - a. eksposur aset di neraca
 - b. eksposur transaksi derivatif
 - c. eksposur *securities financing transaction* (SFT)
 - d. eksposur transaksi rekening administratif.

Rincian dari keempat jenis eksposur utama tersebut adalah sebagaimana dibawah ini.

(a) Eksposur aset di neraca

15. Bank harus memperhitungkan seluruh aset yang terdapat di neraca, termasuk agunan untuk transaksi derivatif dan agunan untuk SFT, dengan pengecualian untuk transaksi derivatif dan aset SFT di neraca yang diatur secara spesifik dibawah ini.²
16. Agar konsisten, aset-aset di neraca yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti (Tier 1) sebagaimana diatur pada PBI 15/12/2013 tentang KPMM juga dapat dikurangkan dalam perhitungan eksposur. Contoh: penyertaan yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sesuai ketentuan mengenai KPMM.
17. Kewajiban di neraca tidak boleh digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan eksposur. Contoh: keuntungan atau kerugian dari nilai wajar atas kewajiban keuangan atau penyesuaian nilai akuntansi atas kewajiban derivatif akibat adanya perubahan dari risiko kredit bank sendiri.

(b) Eksposur transaksi derivatif

18. Dalam transaksi derivatif terdapat dua jenis eksposur yang harus diperhitungkan, yaitu:
 - a. Eksposur yang berasal dari underlying kontrak derivatif

² Pada saat bank, berdasarkan kerangka akuntansi yang berlaku mengakui aset fidusia pada neracanya, aset-aset ini dapat dikecualikan dari perhitungan penyediaan eksposur leverage rasio asalkan memenuhi kriteria IAS 39 untuk penghentian pengakuan (derecognition) dan, jika diterapkan, IFRS 10 untuk dekonsolidasi. Ketika mengungkapkan leverage rasio, bank juga harus mengungkapkan sejauh mana derecognition atas item fidusia yang dilakukan.

- b. Eksposur dari counterparty credit risk
19. Eksposur derivatives,³ termasuk saat bank menjual proteksi dengan credit derivative, dihitung sebagai: penjumlahan antara replacement cost (RC) dengan add-on untuk potential future exposure (PFE).
20. Jika eksposur derivatif tersebut dilindungi oleh kontrak perjanjian *bilateral netting* yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum pada lampiran, maka akan dikenakan perlakuan berbeda.⁴ Untuk *written credit derivatives* dikenakan tambahan persyaratan tersendiri.
21. Untuk eksposur derivatif tunggal yang tidak dilindungi oleh kontrak bilateral netting yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana disebutkan pada Lampiran, nilai yang akan dimasukkan dalam perhitungan eksposur adalah:

$$\text{Jumlah eksposur} = \text{replacement cost (RC)} + \text{add-on}$$

Dimana,

RC = *replacement cost* dari kontrak (didapatkan melalui *marking to market*), dimana kontrak memiliki nilai positif

Add-on = merupakan nilai *potential future exposure* (potensi eksposur di masa depan) yang dihitung dari hasil perkalian antara *add-on factor* dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif.

Add-on factor seperti pada lampiran

22. Bilateral netting: apabila terdapat kontrak bilateral netting yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum pada lampiran, maka *replacement cost* (RC) dari eksposur derivatif yang dilindungi oleh kontrak tersebut akan menjadi *net replacement cost* sementara perhitungan add-on akan menjadi A_{Net} sebagaimana tercantum pada lampiran.
23. Perlakuan terhadap agunan terkait: Agunan yang diterima yang terkait dengan kontrak derivatif memiliki dua efek yang saling berlawanan dalam perhitungan leverage yaitu:
- mengurangi eksposur pihak lawan transaksi (counterparty)
 - meningkatkan potensi leverage bank karena bank menggunakan agunan tersebut sebagai leverage baru
24. Karena agunan yang diterima terkait dengan kontrak derivatif tidak selalu mengurangi posisi leverage, maka agunan yang diterima tersebut tidak boleh dinetkan terhadap eksposur derivatif, tanpa melihat apakah netting diperkenankan atau tidak berdasarkan standar akuntansi yang berlaku maupun berdasarkan kerangka risiko.
25. Oleh karena itu, bank tidak dapat mengurangi nilai eksposur transaksi derivatif dengan agunan yang diterima dari pihak lawan transaksi (counterparty).
26. Disisi lain, untuk agunan yang diserahkan oleh bank kepada pihak lawan transaksi, bank harus menghitung eksposur secara gross dengan tetap memasukkan nilai agunan yang diserahkan dalam transaksi derivatif tersebut, walaupun berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku agunan tersebut telah mengurangi nilai aset di neraca.

³ Pendekatan ini menggunakan referensi dari CEM yang digunakan pada kerangka Basel II untuk mengkalkulasikan jumlah eksposur CCR yang terkait dengan eksposur derivatif.

⁴ Aturan *netting* dari kerangka basel II dengan mengecualikan *cross product netting* (cross product netting tidak diizinkan untuk perhitungan eksposur leverage rasio)

27. Perlakuan terhadap *cash variation margin*: Untuk tujuan perhitungan *leverage ratio*, porsi kas dari *variation margin* yang dipertukarkan antar pihak dapat diperlakukan sebagai *pre-settlement payment* hanya jika memenuhi kondisi sbb:
- a. Untuk transaksi yang dilakukan tanpa melalui *qualifying central counterparty* (QCCP)⁵, kas yang diterima oleh recipient counterparty tidak terpisah
 - b. *Variation margin* dihitung dan dipertukarkan secara harian didasarkan pada penilaian MTM dari posisi derivative
 - c. *Cash variation margin* diterima dalam mata uang yang sama dengan mata uang *settlement* dari kontrak derivative
 - d. Pertukaran *variation margin* merupakan nilai total yang dibutuhkan untuk menghapuskan secara keseluruhan eksposur MTM dari transaksi derivative, dengan tunduk pada *threshold* dan jumlah transfer minimum yang dimungkinkan oleh counterparty
 - e. Transaksi derivative dan *variation margin* dilindungi oleh satu master netting agreement (MNA)^{6,7} antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi derivative. MNA harus secara eksplisit menyatakan bahwa para pihak setuju untuk melakukan settlement secara net atas seluruh kewajiban pembayaran yang tercakup dalam netting agreement, dengan mempertimbangkan *variation margin* yang diterima maupun yang disediakan jika terjadi *credit event* pada kedua pihak. MNA harus secara legal dapat dieksekusi dan efektif dalam yurisdiksi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pada waktu terjadi default, kebangkrutan (bankrupt) ataupun insolvency.
28. Jika kondisi pada paragraf 25 tersebut dapat dipenuhi, bagian kas dari *variation margin* yang diterima dapat digunakan untuk mengurangi *replacement cost* dalam perhitungan eksposur leverage ratio, sementara piutang yang dihasilkan dari *variation margin* dalam bentuk kas yang diserahkan oleh bank dapat dikurangkan dari perhitungan eksposur leverage ratio dgn cara:
- Dalam hal terdapat *variation margin* dalam bentuk kas yang diterima, bank dapat mengurangi *replacement cost* (namun tidak porsi dari add-on) dari nilai eksposur asset derivative sebesar kas yang diterima jika nilai positif MTM dari kontrak derivative belum dikurangi dengan jumlah yang sama sesuai dengan standar akuntansi berlaku
 - Dalam hal terdapat *variation margin* dalam bentuk kas yang diserahkan kepada pihak lawan, bank yang menyerahkan dapat mengurangi piutang yang dihasilkan dari penyerahan tersebut dari perhitungan eksposur leverage ratio, selama *variation margin* dalam bentuk kas tersebut telah diakui sebagai asset sesuai standar akuntansi yang berlaku

⁵ AQCCP didefinisikan sebagaimana pada lampiran 4, bagian 1, A. *General Terms of the BCBS document International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version, June 2006 as amended.*

⁶ Master MNA dapat dianggap sebagai MNA tunggal untuk tujuan ini.

⁷ Sebagai perluasan dari kriteria dalam paragraf, termaksud istilah “master netting agreement”, dalam hal ini harus dibaca sebagai “netting agreement” yang artinya memberikan hak offset atas dasar hukum. Hal ini untuk memperhitungkan fakta bahwa untuk “netting agreements” yang digunakan oleh CCPs, tidak ada standarisasi yang saat ini penting untuk dibandingkan dengan OTC dalam perdagangan bilateral.

Variation margin dalam bentuk kas tidak dapat digunakan untuk mengurangi PFE (termasuk dalam perhitungan net-to-gross ratio (NGR)).

29. Written credit derivatives:

Selain eksposur CCR yang timbul dari nilai wajar kontrak, *written credit derivative* juga menimbulkan eksposur kredit notional yang berasal dari *creditworthiness* pihak entitas referensi (*reference entity*). Dengan demikian *credit derivatives* diperlakukan konsisten dengan perlakuan pada instrument kas (spt kredit, obligasi) untuk tujuan perhitungan eksposur.

30. Agar dapat menangkap eksposur kredit dari *reference entity*, selain perhitungan CCR seperti diatas maka nilai efektif notional dari aset referensi dalam *written credit derivatives* harus diperhitungkan dalam pengukuran eksposur. Nilai efektif notional⁸ dari *written credit derivative* dapat dikurangkan dengan perubahan negatif dari nilai wajar yang telah diperhitungkan dalam Tier 1. Hasilnya dapat dikurangi juga dengan nilai efektif notional dari pembelian *credit derivative* dengan *reference name* yang sama⁹¹⁰ sepanjang:

- proteksi kredit yang dibeli memiliki rank pari passu atau junior terhadap aset yang mendasari dari transaksi *written credit derivative* dalam hal *single name credit derivative*¹¹; dan
- sisa jangka waktu dari proteksi kredit yang dibeli sama atau lebih panjang dari sisa jangka waktu *written credit derivative*

31. Karena *written credit derivatives* dimasukkan dalam perhitungan eksposur pada nilai efektif notionalnya dan juga memperhitungkan nilai *add-on* untuk PFE, maka perhitungan eksposurnya dapat menjadi overstated. Dengan demikian, bank dapat memilih untuk mengurangi nilai individu *add-on* PFE yang terkait dengan *written credit derivatives* (yang

⁸ Nilai nosional efektif diperoleh dengan menyesuaikan jumlah nosional untuk mencerminkan eksposur yang sesungguhnya karena adanya *enhancement* dari struktur transaksi.

⁹ Dua nama referensi dianggap identik hanya jika mereka mengacu pada badan hukum yang sama. Untuk kredit derivatif tunggal, pembelian proteksi dengan posisi subordinasi dapat meng-offset penjualan proteksi di posisi yang lebih senior dari *reference entity* yang sama sejauh *credit event* dari aset referensi senior akan menyebabkan *credit event* dari aset referensi subordinasi. Pembelian proteksi atas sekelompok entitas referensi dapat mengoffset penjualan proteksi atas referensi individu jika pembelian proteksi secara ekonomi serupa dengan pembelian proteksi secara terpisah atas setiap referensi individu di dalam kelompok (contohnya, dalam kasus bank membeli proteksi dalam struktur sekuritisasi). Jika bank membeli proteksi aset atas sekelompok entitas referensi, tapi proteksi kreditnya tidak mengcover seluruh kelompok (misalnya: proteksi hanya mengcover sebagian dari kelompok seperti dalam kasus *nth-to-default credit derivatives* atau *securitization tranche*), maka *offsetting* dengan penjualan proteksi atas referensi individu tidak diizinkan. Namun demikian, pembelian proteksi tersebut dapat meng-offset penjualan proteksi atas sekelompok aset referensi sepanjang pembelian proteksi mengcover bagian dari kelompok dimana juga dilakukan penjualan proteksi. Dengan kata lain, *offsetting* hanya dapat diakui ketika kelompok entitas referensi dan tingkat subordinasi di kedua transaksi identik.

¹⁰ Jumlah nosional yang efektif dari *written credit derivative* dapat dikurangi dengan nilai negatif dari harga wajar yang terefleksikan dalam Tier 1 capital sepanjang nilai notional efektif dari proteksi kredit yang dibeli juga dikurangi dengan perubahan positif dari nilai wajar yang terefleksikan di Tier 1. Saat bank membeli proteksi kredit melalui Total return Swap (TRS) dan mencatatkan penerimaan pembayaran sebagai net income, namun tidak mencatatkan penurunan nilai dari *written credit derivatives* sebagai *offsetting* (baik melalui pengurangan pada nilai wajar atau dengan peningkatan reserves) yang terefleksikan di Tier 1, proteksi kredit tidak akan diakui untuk tujuan *offsetting* dari nilai notional efektif yang terkait dengan *written credit derivatives*.

¹¹ Untuk produk berstrata, proteksi yang dibeli harus atas *reference obligation* dengan level senioritas yang sama.

tidak di offset sesuai dengan paragraf 28 dan yang nilai effective notionalnya dimasukkan dalam perhitungan eksposur) dari nilai gross add-on sesuai paragraf 17 sd 20.¹²

(c) Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)

32. SFT merupakan suatu bentuk transaksi seperti repo, reverse repo, securities lending, securities borrowing dan margin lending, dimana nilai dari transaksinya tergantung pada penilaian pasar dan dimana transaksinya sering kali tunduk pada margin agreement.

33. Pengukuran eksposur SFT (bank bertindak sebagai principal):

Merupakan penjumlahan antara (a) dan (b) berikut ini:

a. gross SFT¹³ asset sesuai standar akuntansi dengan penyesuaian sbb:¹⁴

- nilai surat berharga yang diterima dalam SFT dikeluarkan dari perhitungan eksposur, dimana bank mengakui surat berharga tersebut sebagai asset di neraca¹⁵
- cash payable dan cash receivable yang berasal dari SFT yang dilakukan dengan pihak lawan (counterparty) yang sama dapat dihitung secara net jika seluruh kriteria berikut dapat dipenuhi:
 - i. transaksi memiliki *final settlement date* yang sama yang dinyatakan secara eksplisit
 - ii. hak untuk melakukan set off atas nilai tagihan dan kewajiban counterparty dapat dieksekusi secara legal baik pada waktu normal maupun pada saat terjadi default, insolvency dan bankruptcy; serta
 - iii. Pihak-pihak (counterparties) berniat untuk melakukan *settle net, settle simultaneously* atau transaksi-transaksi lain yang tunduk pada mekanisme *settlement* yang serupa dengan *net settlement*, yaitu arus kas dari transaksi-transaksi akan setara dengan satu nilai net pada settlement date. Untuk ini, kedua transaksi harus di *settle* melalui *settlement system* yang sama dan pengaturan settlement yang didukung dengan kas dan/atau *intraday credit facilities* yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa *settlement* dari kedua transaksi akan terjadi pada akhir

¹² Dalam kasus ini, ketika kontrak bilateral netting efektif berlaku dan dikalkulasikan sebagai berikut: $A_{Net} = 0.4 \cdot A_{Gross} + 0.6 \cdot NGR \cdot A_{gross}$ sebagaimana sesuai paragraf 17 sd 20, A_{Gross} dapat dikurangi dengan nilai add-on individual (i.e. nosional dikalikan dengan faktor add-on yang sesuai) yang terkait dengan written credit derivatives yang nilai notionalnya dimasukkan dalam pengukuran eksposur leverage rasio. Akan tetapi, tidak ada penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap NGR. Ketika kontrak netting bilateral tidak efektif, add-on PFE dapat ditetapkan bernilai nol dalam rangka menghindari perhitungan ganda sebagai mana dijelaskan dalam paragraf ini.

¹³ Untuk aset SFT yang dikenakan novasi dan dikliringkan melalui QCCPs, "*gross SFT assets recognised for accounting purposes*" digantikan dengan eksposur kontraktual final, mengingat bahwa kontrak yang sudah ada telah digantikan oleh kewajiban hukum baru melalui proses novasi.

¹⁴ Aset SFT gross sesuai tujuan akuntansi tidak mengakui adanya *accounting netting* atas cash payables dan cash receivables (eg seperti yang terdapat dalam kerangka kerja akuntansi IFRS dan US GAAP). Perlakuan dari peraturan ini memiliki manfaat untuk menghindari inkonsistensi dari *netting* yang mungkin timbul di rezim akuntansi yang berbeda.

¹⁵ Hal ini mungkin berlaku, misalnya, di bawah US GAAP dimana sekuritas yang diterima berdasar SFT dapat diakui sebagai aset jika penerima memiliki hak untuk *rehypothecate* tetapi tidak melakukannya.

hari dan keterkaitan dengan arus agunan tidak akan menyebabkan pembebasan dari *net cash settlement*.¹⁶

b. pengukuran CCR dihitung sebagai *current exposures* tanpa *add-on* untuk PFE, yang dihitung sbb:

- Apabila terdapat *qualifying master netting agreement* (MNA)¹⁷, Current exposure (E^*) adalah mana yang lebih besar antara 0 dan selisih antara total nilai wajar dari surat berharga dan kas yang diberikan (dipinjamkan) kepada pihak lawan untuk seluruh transaksi yang tercakup dalam qualifying MNA ($\sum E_i$) dengan total nilai wajar dari kas dan surat berharga yang diterima dari pihak lawan untuk transaksi tersebut ($\sum C_i$).

$$E^* = \max\{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

- Apabila tidak terdapat qualifying MNA: *Current eksposur* untuk transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) harus dihitung transaksi per transaksi yaitu setiap transaksi diperlakukan sebagai netting tersendiri dgn formula

$$E_i^* = \max\{0, [E_i - C_i]\}$$

34. *Sale accounting transactions*: leverage akan tetap berada pada pihak pemberi pinjaman surat berharga dalam SFT, baik pada saat terjadi jual putus ataupun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Saat terjadi jual putus dalam SFT sesuai standar akuntansi yang berlaku, bank harus membalik semua jurnal yang terkait dengan penjualan tersebut dan menghitung kembali eksposurnya seakan-akan SFT diperlakukan sebagai *financing transaction* sesuai dengan standar akuntansi (bank harus menghitung eksposurnya sebagaimana perhitungan SFT diatas).
35. Pengukuran eksposur SFT (bank bertindak sebagai agen): Saat bank bertindak sebagai agen dalam SFT, biasanya bank memberikan jaminan atau garansi kepada salah satu pihak yang terlibat, dan jaminan diberikan hanya untuk selisih antara nilai dari surat berharga atau kas yang dipinjamkan oleh nasabahnya dengan nilai dari agunan yang diberikan oleh *borrower*. Dengan demikian, eksposur bank adalah sebatas dari nilai selisih tersebut dan bukan dari keseluruhan eksposur asset yang mendasari. Saat bank tidak memiliki/mengontrol kas maupun surat berharga yang mendasari (*underlying*) maka kas maupun surat berharga tersebut tidak dapat digunakan sebagai leverage oleh bank.
36. Untuk bank yang bertindak sebagai agen sesuai paragraf diatas maka eksposur yang dihitung hanya eksposur CCR untuk *current exposure* (paragraf 31b)¹⁸
37. Bank yang bertindak sebagai agen dapat menghitung eksposur sebagaimana paragraf 34 hanya jika jaminan yang diberikan hanya terbatas pada nilai selisih antara nilai surat berharga dan kas yang dipinjamkan dan nilai agunan yang diterima. Jika jaminan yang

¹⁶ Kondisi yang terakhir ini memastikan bahwa setiap isu yang timbul dari sekuritas yang berasal dari SFTs tidak akan mengganggu penyelesaian perhitungan bersih dari tagihan dan kewajiban kas.

¹⁷ "Qualifying" MNA adalah MNA yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di Lampiran

¹⁸ Sebagai tambahan kondisi sebagaimana paragraf 33 sd 35, bank yang bertindak sebagai agen dalam SFT yang tidak memberikan jaminan atau garansi kepada salah satu pihak yang terlibat, tidak terekspos risiko SFT dan karena itu tidak perlu mengakui SFTs dalam pengukuran eksposurnya.

diberikan lebih besar dari itu maka perhitungan eksposurnya adalah seluruh nilai dari surat berharga atau kas.¹⁹

(d) Eksposur transaksi rekening administratif

38. Yang termasuk dalam transaksi rekening administratif antara lain commitments (termasuk fasilitas likuiditas), direct credit substitutes, acceptances, standby L/C dan trade L/C.
39. Dalam kerangka permodalan, eksposur transaksi rekening administratif dikonversi menjadi equivalent eksposur kredit berdasarkan pendekatan standar dengan menggunakan faktor konversi kredit (FKK). Untuk tujuan menentukan jumlah eksposur yang berasal dari transaksi rekening administratif dalam perhitungan leverage ratio, maka digunakan FKK sebagaimana lampiran yang akan dikalikan dengan nilai notional nya.²⁰

Persyaratan Pengungkapan

40. Bank dipersyaratkan untuk mempublikasikan leverage ratio nya secara konsolidasi sejak 1 Januari 2018. Bank yang dipersyaratkan untuk mengungkapkan laporan leverage ratio kepada publik adalah bank BUKU 4, BUKU 3 dan bank-bank yang dimiliki oleh asing (termasuk KCBA).
41. Untuk memungkinkan pelaku pasar merekonsiliasikan antara pengungkapan leverage ratio dengan publikasi laporan keuangan dari waktu ke waktu, dan untuk dapat memperbandingkan kecukupan permodalan bank di berbagai negara dengan kerangka akuntansi yang berbeda, maka menjadi penting untuk bank mengadopsi pengungkapan yang seragam dan konsisten dari komponen utama leverage ratio serta merekonsiliasikan pengungkapan ini dengan laporan keuangan publikasinya.
42. Untuk memfasilitasi konsistensi dan kemudahan penggunaan dari pengungkapan leverage ratio tersebut serta memitigasi risiko tidak tercapainya tujuan dari pengungkapan tersebut sebagai akibat inkonsistensi dalam format pelaporan maka telah disepakati penggunaan format pengungkapan yang seragam sebagaimana dibawah ini.
43. Persyaratan pengungkapan kepada publik paling tidak mencakup:
 - Rasio Leverage ratio utama: modal inti (Tier 1); exposure measure dan leverage ratio.
 - *Summary comparison table*: perbandingan antara jumlah asset bank sesuai akuntansi dengan eksposur leverage ratio
 - *Common disclosure template*: rincian dari elemen utama leverage ratio
 - *Reconciliation requirement*: informasi mengenai sumber perbedaan antara total asset bank di neraca yang terdapat di laporan keuangan dengan total eksposur neraca di leverage ratio
 - Pengungkapan lainnya.

¹⁹ Sebagai contoh, karena bank mengelola agunan yang diterima atas nama bank atau rekening sendiri bukan pada rekening nasabah atau peminjam (misalnya dengan on-lending atau mengelola jaminan unsegregated, uang tunai atau surat berharga).

²⁰ Hal ini sesuai dengan CCFs pendekatan standar untuk risiko kredit dalam kerangka Basel II, dengan batas bawah 10%.

(i) Waktu implementasi, frekuensi pelaporan dan media pelaporan

44. Bank dipersyaratkan untuk mengungkapkan informasi leverage ratio bersama-sama dengan pengungkapan laporan publikasi.
45. Publikasi leverage ratio dapat dimasukkan dalam publikasi laporan keuangan atau di website bank atau di laporan lainnya yang tersedia untuk publik.
46. Selain untuk periode pelaporan, bank juga harus mengungkapkan dalam website atau media publikasi lainnya template pelaporan untuk periode pelaporan sebelumnya. Semua pengungkapan harus menggunakan format pelaporan sebagaimana dibawah ini.

(ii) Format Pengungkapan

47. Lingkup konsolidasi yang digunakan dalam kerangka Basel III mungkin berbeda dengan konsep konsolidasi dalam publikasi laporan keuangan. Selain itu, terdapat pula perbedaan antara kriteria pengukuran aset sesuai akuntansi dalam publikasi laporan keuangan dengan kriteria pengukuran aset yang digunakan dalam kerangka Leverage ratio (misalnya perbedaan terkait netting atau pengakuan mitigasi risiko kredit). Lebih jauh, agar dapat secara tepat menangkap dampak dari leverage, kerangka ini memperhitungkan eksposur baik yang terdapat di neraca maupun rekening administratif.

(iii) Summary Comparison Table

48. Dengan menggunakan angka pada akhir periode laporan, bank harus melaporkan rekonsiliasi antara neraca yang terdapat pada laporan keuangan publikasi dengan eksposur dalam perhitungan leverage ratio (table 1), dengan keterangan sbb:
 - Line 1: total aset bank secara konsolidasi sebagaimana yang tercantum dalam publikasi laporan keuangan
 - Line 2: penyesuaian yang terkait dengan investasi (penyertaan) di perbankan, lembaga keuangan, asuransi ataupun badan usaha komersial yang dikonsolidasikan untuk tujuan akuntansi namun tidak termasuk dalam cakupan konsolidasi dalam perhitungan leverage ratio
 - Line 3: penyesuaian yang terkait dengan fiduciary asset yang diakui di neraca sesuai dengan kerangka akuntansi namun dikeluarkan dari perhitungan leverage ratio
 - Line 4 dan 5: penyesuaian yang terkait dengan instrumen derivative dan securities financing transaction
 - Line 6: jumlah equivalent kredit dari transaksi rekening administratif
 - Line 7: penyesuaian lain
 - Line 8: leverage ratio exposure, yang harus konsisten dengan line 22 dari Table 2 (lampiran)

Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure

Table 1

	Item	In relevant currency
1	Total consolidated assets as per published financial statements	
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	Adjustments for derivative financial instruments	
5	Adjustment for securities financing transactions (ie repos and similar secured lending)	
6	Adjustment for off-balance sheet items (ie conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	
7	Other adjustments	
8	Leverage ratio exposure	

(iv) Common disclosure template

49. Dalam pengisian Table 2 bank menggunakan angka akhir periode laporan.
50. Rekonsiliasi dengan laporan keuangan publikasi: bank diharuskan untuk mengungkapkan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara total aset di neraca (net dari derivative dan SFT di neraca) sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangannya dengan eksposur neraca sebagaimana di line 1 common disclosure template.
51. Perubahan material dalam pelaporan leverage ratio secara periodik: bank harus menjelaskan penyebab utama dari terjadinya perubahan yang material dalam perhitungan leverage ratio pada akhir suatu periode laporan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya (apakah perubahan terutama disebabkan oleh perubahan di numerator atau dari perubahan di denominator).
52. Secara umum, untuk meyakinkan bahwa *summary comparison table*, *common disclosure template* maupun informasi kualitatif tetap dapat diperbandingkan antar yurisdiksi, tidak boleh terdapat penyesuaian yang dilakukan bank dalam pengungkapan leverage ratio. Bank tidak diperkenankan untuk menambah, menghapus atau merubah setiap baris dari *summary comparison table* dan *common disclosure template*, hal ini untuk menghindari terjadinya keberagaman table dan template yang dapat mengurangi tujuan konsistensi dan komparabilitas.

Leverage ratio common disclosure template

Table 2

	Item	Leverage ratio framework
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with <i>all</i> derivatives transactions (ie net of eligible cash variation margin)	
5	Add-on amounts for PFE associated with <i>all</i> derivatives transactions	
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sales accounting transactions	
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	
14	CCR exposure for SFT assets	
15	Agent transaction exposures	
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	

Explanatory Table for The Common Disclosure Template		Table
3		
Explanation of each row of the common disclosure template		
Row Number	Explanation	
1	Nilai aset di neraca sesuai dengan paragraf 14	
2	Faktor pengurang dalam perhitungan Tier 1 ketentuan KPMM sesuai paragraf 9 dan 15 dan dikeluarkan dari perhitungan eksposur leverage ratio, yang dilaporkan dengan nilai negatif	
3	Penjumlahan baris 1 dan 2	
4	Replacement cost (RC) yang terkait dengan seluruh transaksi derivative, yang dinetkan dengan <i>variation margin</i> dalam bentuk kas yang diterima dan dengan bilateral netting yang memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 19-21 dan 27	
5	Nilai add-on utk PFE atas seluruh transaksi derivative sesuai paragraf 19-21	
6	Nilai grossed-up atas agunan yang diberikan sesuai dengan paragraf 25	
7	Pengurangan piutang aset yang berasal dari variation margin dalam bentuk kas yang diserahkan/diberikan dalam transaksi derivative sesuai dengan paragraf 27, yang dilaporkan dengan nilai negatif	
8	N/A	
9	Nilai adjusted effective notional (nilai efektif notional yang telah dikurangi dengan perubahan negatif dari nilai wajar) untuk written credit derivatives sesuai paragraf 29	
10	Nilai adjusted effective notional dari written credit derivatives yang berasal dari offsetting sesuai paragraf 29 dan pengurangan nilai add-on yang terkait dengan written credit derivatives sesuai dengan paragraf 30, dilaporkan dengan nilai negatif	
11	Penjumlahan baris 4 sd 10	
12	Gross SFT aset tanpa adanya pengakuan netting, mengeluarkan surat-surat berharga tertentu yang diterima sebagaimana paragraf 32a dan melakukan penyesuaian atas <i>sales accounting transaction</i> sebagaimana disebutkan pada paragraf 33	
13	<i>Cash payables</i> dan <i>cash receivables</i> dari gross SFT yang di-net-kan sesuai dengan paragraf 32a, dilaporkan sebagai nilai negatif	
14	Perhitungan <i>counterparty credit risk</i> untuk SFT sebagaimana disebutkan pada paragraf 32b	
15	Eksposur yang timbul sebagai agen transaksi sesuai paragraf 34 sd 36	
16	Penjumlahan baris 12 sd 15	
17	Jumlah eksposur rekening administrative secara gross, sebelum adanya penyesuaian untuk faktor konversi kredit sesuai paragraf 38	
18	Pengurangan nilai gross eksposur rekening derivative karena penerapan faktor konversi kredit sesuai paragraf 38 (nilai negative)	
19	Penjumlahan baris 17 dan 18	
20	Modal tier 1 sebagaimana disebutkan pada paragraf 10	
21	Penjumlahan baris 3, 11,16 dan 19	
22	Leverage ratio	

Transitional arrangements

53. Diusulkan Leverage Ratio akan menjadi standar persyaratan yang harus dipenuhi sejak 1 Januari 2018. Namun demikian, sebelum mulai efektif diimplementasikan, kepada bank-bank akan diminta untuk melakukan ujicoba perhitungan Leverage Ratio dan pelaporannya. Ujicoba perhitungan dan pelaporan dilakukan secara triwulanan. Penerapan ujicoba akan dimulai sejak pelaporan publikasi triwulan I 2015 (untuk pengungkapan informasi Leverage Ratio utama) dan pelaporan publikasi triwulan IV 2015 (untuk pengungkapan informasi (i) summary information table; (ii) common disclosure template; dan (iii) informasi kualitatif pendukung). Sejalan dengan dokumen Basel yang menyatakan bahwa persyaratan ini wajib dikenakan kepada *internationally active banks*, maka bank yang akan melakukan ujicoba adalah bank-bank yang termasuk BUKU 4, bank BUKU 3, dan bank-bank yang dimiliki asing (termasuk KCBA).

Ujicoba akan berlangsung sampai persyaratan perhitungan dan pengungkapan Leverage Ratio efektif berlaku yaitu 1 Januari 2018. Publikasi dapat dilakukan pada website bank atau media publikasi lainnya.

54. Pada saat ketentuan Leverage ratio telah efektif berlaku (1 Januari 2018), perhitungan Leverage ratio disampaikan kepada pengawas secara bulanan sementara untuk pengungkapan kepada publik dilakukan secara triwulanan. Kewajiban perhitungan Leverage ratio akan dikenakan pada semua bank, sementara kewajiban pengungkapan kepada publik hanya dikenakan kepada BUKU 4, bank BUKU 3, dan bank-bank yang dimiliki asing (termasuk KCBA).

LAMPIRAN

Eksposur Derivatif

Faktor *add-on* untuk menentukan potential future exposures/PFE (potensi eksposur di masa depan):

1. Faktor *add-on* berikut berlaku untuk financial derivatives, berdasarkan sisa jangka waktunya:

	Suku Bunga	Nilai Tukar dan Emas	Ekuitas	Logam selain emas	Lainnya
≤ 1 tahun	0.0%	1.0%	6.0%	7.0%	10.0%
> 1 Tahun - 5 tahun	0.5%	5.0%	8.0%	7.0%	12.0%
> 5 tahun	1.5%	7.5%	10.0%	8.0%	15.0%

Catatan:

1. Untuk kontrak dengan beberapa pertukaran notional atau principal, faktor-faktor diatas dikalikan dengan masing-masing nilai notional dalam kontrak berdasarkan sisa jangka waktu.
 2. Untuk kontrak dengan struktur dimana (i) nilai eksposur diselesaikan pada tanggal tertentu, dan (ii) syarat dan ketentuan kontrak disesuaikan kembali sehingga nilai wajar kontrak adalah nol pada tanggal dimaksud, maka sisa jatuh tempo transaksi derivative ditetapkan sama dengan jangka waktu hingga tanggal penyesuaian berikutnya. Untuk kontrak suku bunga dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun yang memenuhi kriteria di atas, *add-on* dikenakan batas bawah 0,5%.
 3. *Forwards, swaps, options* yang dibeli dan kontrak derivatif serupa yang tidak tercakup oleh salah satu kolom dalam matriks diatas diperlakukan sebagai "komoditas lainnya".
 4. Tidak ada potensi eksposur kredit di masa depan yang terhitung untuk *single currency floating/floating interest rate swap*; eksposur kredit pada kontrak ini akan dievaluasi hanya berdasarkan nilai *mark-to-market*.
2. Pengawas akan memastikan bahwa *add-on* tersebut didasarkan pada nilai notional yang efektif dan bukan nilai notional yang tampak semata. Dalam hal nilai notional di-leverage atau ditingkatkan melalui struktur transaksi, bank harus menggunakan jumlah notional yang efektif ketika menentukan potensi eksposur di masa depan (PFE).
 3. Faktor *add-on* berikut berlaku untuk *single-name credit derivatives* (kredit derivatif tunggal):

	Pembeli Proteksi	Penjual Proteksi
Total return swaps		
"Qualifying" reference obligation	5%	5%
"Non-qualifying" reference obligation	10%	10%
Credit default swaps		
"Qualifying" reference obligation	5%	5%**
"Non-qualifying" reference obligation	10%	10%**

Tidak terdapat perbedaan berdasarkan sisa jatuh tempo.

**Penjual proteksi dari *credit default swap* hanya dikenakan faktor *add-on* ketika terjadi penjualan paksa pada saat terjadi insolvency pada pembeli proteksi dimana aset yang mendasarinya masih cukup untuk melunasi kewajiban tersebut (masih *solvent*). *Add-on* dibatasi sampai dengan jumlah premi yang belum dibayar.

4. Apabila kredit derivatif adalah transaksi *first-to-default*, *add-on* akan ditentukan oleh kualitas kredit terendah dari aset yang mendasari yang ada di basket (keranjang), yaitu jika terdapat *non-qualifying items* dalam keranjang aset, maka *add-on* yang digunakan adalah *add-on* untuk *non-qualifying reference obligation*. Untuk transaksi *nth-to-default* kedua dan selanjutnya, aset yang mendasari harus terus dialokasikan sesuai dengan kualitas kreditnya,

yaitu kualitas kredit terendah kedua atau ke-n akan menentukan *add-on* untuk transaksi *second-to-default* atau *nth-to-default*.

5. Kategori “*qualifying*” termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank-bank pembangunan multilateral, ditambah surat berharga lainnya yang:
 - memiliki peringkat *investment grade*²¹ oleh sedikitnya dua lembaga pemeringkat kredit yang diakui oleh otoritas nasional; atau
 - memiliki peringkat *investment grade* oleh satu lembaga pemeringkat dan tidak kurang dari peringkat *investment grade* oleh lembaga pemeringkat lain yang diakui oleh otoritas nasional; atau
 - dengan persetujuan pengawas, tidak memiliki peringkat (*unrated*) akan tetapi dianggap atau sebanding dengan kualitas kredit berperingkat *investment grade* oleh bank pelapor, dan penerbit memiliki efek yang tercatat di bursa yang diakui.
6. Setiap otoritas pengawas akan bertanggung jawab untuk memantau penerapan kriteria kualifikasi ini, terutama dalam kaitannya dengan kriteria terakhir mengingat klasifikasi awal pada dasarnya diserahkan kepada bank pelapor. Otoritas nasional juga memiliki diskresi untuk menyertakan surat utang yang dikeluarkan oleh bank-bank di negara-negara yang telah menerapkan kerangka ini dalam kategori “*qualifying*”, sepanjang otoritas pengawas di negara-negara tersebut melakukan tindakan perbaikan yang cepat jika bank gagal memenuhi rasio *leverage* standar yang ditetapkan dalam kerangka ini. Demikian pula, otoritas nasional akan memiliki diskresi untuk menyertakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas yang tunduk pada aturan yang serupa dalam kategori “*qualifying*”.
7. Lebih jauh, kategori “*qualifying*” dapat memasukkan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga atau institusi yang dinilai memiliki kualitas yang sebanding dengan *investment grade* dan dikenakan persyaratan yang serupa sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Bilateral Netting

8. Untuk keperluan leverage ratio, hal-hal berikut ini akan berlaku:
 - (a) Bank dapat melakukan *netting* untuk transaksi yang dikenakan novasi di mana kewajiban antara bank dan *counterparty* untuk melakukan *delivery* mata uang tertentu pada *value date* tertentu secara otomatis digabung dengan seluruh kewajiban lain untuk mata uang dan *value date* yang sama, yang secara hukum mengganti satu jumlah tunggal untuk kewajiban bruto sebelumnya.
 - (b) Bank juga dapat melakukan *netting* terhadap transaksi dengan tunduk pada bentuk sah menurut hukum dari *bilateral netting* yang tidak tercakup dalam butir (a), termasuk bentuk-bentuk novasi lainnya.
 - (c) Dalam kedua kasus di butir (a) dan (b), bank akan perlu untuk meyakinkan otoritas nasionalnya bahwa bank tersebut memiliki:
 - (i) Kontrak atau perjanjian *netting* dengan *counterparty* yang menciptakan kewajiban hukum tunggal, mencakup seluruh transaksi yang termasuk didalamnya, sehingga bank akan memiliki sebuah klaim untuk menerima atau kewajiban untuk membayar hanya jumlah bersih dari nilai *mark-to-market*

²¹ Contoh: rating Baa atau lebih tinggi yang dikeluarkan oleh Moody’s dan BBB atau lebih tinggi yang dikeluarkan oleh Standard & Poor’s.

positif dan negatif dari transaksi individu yang termasuk di dalamnya dalam hal *counterparty* tersebut gagal untuk memenuhi kewajibannya karena salah satu kejadian berikut ini: *default*, kebangkrutan, likuidasi atau kondisi lainnya yang serupa;

(ii) pendapat hukum yang tertulis dan masuk akal bahwa, dalam hal terjadi gugatan hukum, pengadilan yang relevan dan otoritas administratif akan menemukan eksposur bank menjadi jumlah *net* menurut:

- peraturan dari wilayah hukum di mana *counterparty* itu berasal dan, jika cabang luar negeri dari *counterparty* tersebut terlibat, hukum dari yurisdiksi di mana cabang tersebut berada;
- peraturan yang mengatur transaksi individu; dan
- peraturan yang mengatur kontrak atau perjanjian yang diperlukan untuk melakukan *netting*.

Pengawas nasional, setelah berkonsultasi dengan pengawas lain yang relevan bila diperlukan, harus yakin bahwa *netting* tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan dari masing-masing wilayah hukum terkait²²; dan

(iii) Adanya prosedur untuk memastikan bahwa karakteristik hukum dari perjanjian *netting* terus dikaji dengan adanya kemungkinan perubahan dalam peraturan yang relevan.

9. Kontrak yang mengandung klausul *walkaway* tidak memenuhi persyaratan untuk *netting* dengan tujuan menghitung kebutuhan leverage ratio yang sesuai dengan kerangka ini. Klausula *walkaway* merupakan pasal yang memperbolehkan *counterparty* yang *non-default* untuk hanya melakukan pembayaran sebagian, atau tidak melakukan pembayaran sama sekali, kepada pihak yang *default*, bahkan jika pihak yang *default* tersebut merupakan *net creditor*.

10. Eksposur kredit pada transaksi *forward* yang secara bilateral dilakukan *netting* akan dihitung sebagai penjumlahan dari *net mark-to-market replacement cost*, jika positif, ditambah dengan *add-on* berdasarkan *notional underlying prinsipal*. *Add-on* untuk transaksi yang sudah di-*net*-kan (A_{Net}) akan sama dengan rata-rata tertimbang dari *gross add-on* (A_{Gross}) ditambah *gross add-on* yang disesuaikan dengan rasio *net current replacement cost* terhadap *gross current replacement cost* (NGR), sesuai formula berikut:

$$ANet = 0.4 \cdot AGross + 0.6 \cdot NGR \cdot AGross$$

dimana:

NGR = level dari *net replacement cost* / level dari *gross replacement cost* untuk transaksi yang tunduk pada perjanjian *netting* yang memiliki kekuatan hukum.²³

²² Dengan demikian, jika pengawas tidak puas terhadap penegakan hukumnya, *netting contract* atau perjanjian menjadi tidak memenuhi persyaratan dan *counterparty* tidak mendapatkan manfaat pengawasan.

²³ Otoritas nasional dapat mengizinkan pilihan menghitung NGR *counterparty* berdasarkan *counterparty* atau secara agregat untuk semua transaksi yang tunduk pada pelaksanaan *netting agreements* secara legal. Jika pengawas telah mengizinkan bank untuk memilih metode, maka metode yang dipilih tersebut harus digunakan secara konsisten. Di bawah pendekatan agregat, nilai eksposur negatif bersih kepada individual counterparties tidak dapat digunakan untuk meng-offset nilai eksposur positif bersih kepada pihak lain, yaitu untuk setiap *counterparty*, eksposur bersih yang digunakan dalam menghitung NGR adalah sebesar maksimum net replacement cost atau bernilai nol. Dalam pendekatan agregat, NGR diterapkan secara individual untuk setiap *netting agreement* sehingga nilai equivalent kreditnya akan ditetapkan sesuai kategori bobot risiko *counterparty*.

A_{Gross} = jumlah dari *add-on* secara individu (dihitung dengan mengalikan jumlah pokok notional dengan faktor *add-on* yang diatur pada paragraf 1 sampai 7 pada *Annex* ini) dari seluruh transaksi yang tunduk pada perjanjian *netting* yang memiliki kekuatan hukum dengan satu *counterparty*.

11. Untuk tujuan perhitungan potensi eksposur kredit di masa depan terhadap *counterparty* yang melakukan *netting* untuk kontrak *forward* valuta asing dan kontrak lainnya yang serupa dimana jumlah pokok notional setara dengan arus kas, jumlah pokok notional didefinisikan sebagai penerimaan bersih yang jatuh tempo pada setiap *value date* di setiap mata uang. Alasan terhadap hal ini adalah bahwa kontrak yang saling meniadakan dalam mata uang yang sama yang memiliki jatuh tempo pada tanggal yang sama akan memiliki potensi eksposur di saat ini maupun di masa depan yang lebih rendah.

Eksposur *Securities Financing Transaction (SFT)*²⁴

12. *Qualifying master netting agreement*: dampak dari perjanjian *bilateral netting* yang digunakan untuk SFT akan diakui berdasarkan setiap *counterparty* jika perjanjian tersebut dapat diberlakukan dengan kekuatan hukum di setiap wilayah hukum yang relevan atas terjadinya *default* dan terlepas dari apakah *counterparty* tersebut tidak sanggup membayar atau bangkrut. Selain itu, perjanjian *netting* harus:
 - (a) memberikan kepada pihak non-default hak untuk menghentikan dan menutup pada waktu yang tepat semua transaksi dalam perjanjian pada saat terjadinya *default*, termasuk dalam hal ketidakmampuan membayar atau kebangkrutan
 - (b) memungkinkan *netting* terhadap keuntungan dan kerugian atas transaksi (termasuk nilai jaminan) yang diakhiri dan ditutup sehingga hanya menyisakan jumlah bersih yang harus dibayar oleh salah satu pihak ke yang lain;
 - (c) memungkinkan untuk merealisasikan likuidasi yang cepat atau melakukan *setoff* agunan dalam hal terjadinya *default*; dan
 - (d) bersama-sama dengan hak-hak yang timbul dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam (a) dan (c) di atas, adanya kekuatan hukum di setiap wilayah hukum yang relevan apabila terjadi *default*, baik yang bentuknya *insolvency* ataupun *bankruptcy* dari *counterparty*.
13. *Netting* atas posisi di *banking book* dan *trading book* hanya akan diakui apabila transaksi yang di-net-kan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) seluruh transaksi dilakukan *marking to market* setiap hari; dan
 - (b) instrumen jaminan yang digunakan dalam transaksi diakui sebagai jaminan keuangan yang memenuhi syarat di *banking book*.

Rekening Administratif (*Off-balance sheet item/OBS*)

14. Untuk tujuan menghitung rasio *leverage*, rekening administratif akan dikonversi menjadi eksposur kredit yang setara melalui penggunaan faktor konversi kredit (*Credit Conversion Factors/CCFs*).
15. Komitmen selain fasilitas likuiditas sekuritisasi yang akan jatuh tempo sampai dengan satu tahun akan dikenakan CCF sebesar 20% dan komitmen yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun akan dikenakan CCF sebesar 50. Namun, komitmen yang bersifat *unconditionally*

²⁴ Ketentuan yang terkait dengan perjanjian master netting agreements (MNAs) untuk SFTs dimaksudkan untuk perhitungan *counterparty add-on* dari SFTs sebagaimana diatur dalam paragraf 32b.

cancellable untuk setiap saat dapat dilakukan oleh bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, atau yang secara efektif memberikan pembatalan otomatis karena penurunan kredit peminjam, akan dikenakan CCF sebesar 10%.²⁵

16. *Direct credit substitutes*, misalnya jaminan umum terhadap hutang (termasuk *standby letter of credit* yang berfungsi sebagai jaminan keuangan untuk pinjaman dan surat berharga) dan akseptasi (termasuk *endorsement*) akan dikenakan CCF sebesar 100%.
17. Pembelian aset berdasarkan kontrak *forward*, *forward forward deposits* dan saham serta surat berharga yang dibayar sebagian, yang merupakan komitmen dengan penarikan tertentu, akan dikenakan CCF sebesar 100%.
18. Beberapa *item* yang berhubungan dengan transaksi kontinjensi (misalnya *performance bonds*, *bid bonds*, *warranties* dan *standby letter of credit* yang terkait dengan transaksi tertentu) akan dikenakan CCF sebesar 50%.
19. *Note Issuance Facilities* (NIFs) dan *Revolving Underwriting Facilities* (RUFs) akan dikenakan CCF sebesar 50%.
20. Untuk *self-liquidating trade letters of credit* jangka pendek yang timbul dari pergerakan barang (misalnya *documentary credit* yang dijamin dengan pengiriman barang), CCF sebesar 20% akan dikenakan untuk bank penerbit maupun bank yang mengkonfirmasi.
21. Apabila ada suatu usaha untuk memberikan komitmen pada *off-balance sheet items*, bank akan dikenakan CCF yang paling rendah dari dua CCF yang berlaku.
22. Seluruh eksposur sekuritisasi yang bersifat *off-balance sheet items*, kecuali fasilitas likuiditas yang memenuhi syarat atau *servicer cash advance facility* yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam paragraf 576 dan 578 dari kerangka Basel II²⁶, akan dikenakan CCF sebesar 100%. Seluruh fasilitas likuiditas yang memenuhi syarat akan dikenakan CCF sebesar 50%. Berdasarkan pertimbangan masing-masing otoritas nasional, *servicer cash advance facility* yang belum ditarik atau fasilitas yang bersifat *unconditionally cancellable* tanpa pemberitahuan sebelumnya dapat memenuhi persyaratan untuk dikenakan CCF sebesar 10%.

²⁵ Di beberapa negara, komitmen ritel dianggap dapat dibatalkan tanpa syarat jika persyaratan memungkinkan bank untuk membatalkan komitmen tersebut untuk sepenuhnya diizinkan di bawah undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang terkait.

²⁶ *International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards (A Revised Framework Comprehensive Version)*, June 2006, BCBS.